

PEMBENTUKAN - BADAN AD HOC - PENYELENGGARA PEMILIHAN

2020

Kpt 164/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020, 16 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota, selanjutnya ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS; dan dengan ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 157/PP.04.2Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lelateng di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, mengakibatkan penetapan susunan keanggotaan PPS di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 140/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 120/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 140/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan Perubahan atas penetapan susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara yang tercantum dalam Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 140/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Juli 2020.
– Lampiran sebanyak 10 halaman.